

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Auditor merupakan salah satu profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat mengharapkan akuntan publik untuk mengevaluasi data laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan secara netral dan objektif. Auditor bertanggung jawab atas keakuratan laporan keuangan suatu perusahaan ketika melakukan audit. Auditor harus menjaga kualitas hasil auditnya dalam melakukan perikatan audit. Tentunya hal ini akan mendorong kantor akuntan publik untuk menerbitkan laporan audit yang lebih berkualitas.

Laporan audit yang berkualitas akan memberikan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya dan bermanfaat bagi penggunanya. Pandangan ini merupakan evaluasi yang objektif dan tidak memihak terhadap salah satu pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kantor akuntan publik dalam upaya meningkatkan kualitas audit dalam praktik audit. Baik auditor maupun Kantor Akuntan Publik harus tetap eksis di masa depan. Selain itu, auditor dan Kantor Akuntan Publik dituntut untuk dapat bersaing dengan rekan profesional dan perusahaan saingan mereka. Masalah ini menempatkan auditor pada posisi yang sulit, yang mungkin berdampak pada kualitas audit. Signifikansi kualitas audit muncul dari kenyataan bahwa laporan keuangan yang akurat menjadi dasar pengambilan keputusan ketika kualitas audit berkualitas.

Kualitas audit menurut De Angelo (dalam Diantasari, 2021) adalah kemampuan ketika auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran sistem akuntansi untuk klien. Aspek terpenting dari definisi ini adalah audit mutu dilakukan oleh auditor yang berkualitas dan independen. Arens (2014:2) menyatakan bahwa kualitas audit adalah pengumpulan dan penilaian bukti mengenai informasi untuk memastikan dan mengkomunikasikan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan standar yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang berkualitas dan tidak memihak. Bagi mereka yang memanfaatkan laporan keuangan untuk membuat keputusan, seperti pemegang saham, calon investor, kreditor, dan otoritas pajak, auditor eksternal memainkan peran penting. Di luar struktur organisasi perusahaan, khususnya di kantor akuntan publik terdapat peran auditor eksternal.

KAP menawarkan jasa audit dengan persetujuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) atas permintaan perusahaan, KAP melakukan audit dan memberikan pendapat atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disetujui oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Standar Auditing (SA) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI mengembangkan standar auditing yang dapat digunakan auditor sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya untuk menelaah laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan Direktori 2023 kantor akuntan publik dan akuntan publik yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terdapat 24 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan. Auditor harus melakukan tugas mereka dengan tepat ketika menganalisis laporan keuangan perusahaan, terutama yang

berkaitan dengan kualitas audit yang mereka hasilkan. Kualitas audit dipertanyakan oleh publik dan pihak lain yang berkepentingan karena banyak KAP yang melakukan kecurangan selama proses audit.

Untuk memastikan kualitas audit dapat diandalkan, auditor harus memastikan apakah laporan keuangan perusahaan mematuhi prinsip akuntansi yang diterima secara luas. Agar pengguna laporan audit dapat mengandalkan dan menerapkan hasil audit atas laporan keuangan perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan kritis, praktik auditor harus sesuai dengan kode etik profesi yang telah diatur oleh IAPI. Mengurangi asimetri pengetahuan antara manajemen dan pemegang saham adalah tujuan audit. Oleh karena itu pihak ketiga (akuntan publik) yang dapat meyakinkan kreditur dan investor bahwa pengungkapan keuangan manajemen dapat dipercaya melakukan audit. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan standar auditing yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan persyaratan pelaporan.

Salah satu dari banyak elemen yang mungkin mempengaruhi kualitas audit adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari kata bahasa Inggris akuntabilitas yang berarti suatu keadaan yang perlu dijelaskan atau diminta pertanggungjawaban (Ismiyati, 2019). Akuntabilitas mempunyai pengertian yaitu sebagai suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pada saat pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya yang dimana melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Adnyani & Latrini, 2019).

Menurut penelitian Adnyani dan Latrini dari tahun 2019, akuntabilitas meningkatkan kualitas audit. Penelitian dengan demikian mengungkapkan bahwa akuntabilitas auditor memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan secara statistik terhadap kualitas audit (Aziz, 2020). Variabel berikutnya, audit tenure, diperkirakan memiliki dampak terhadap kualitas audit. Durasi perikatan antara dua auditor dari kantor akuntan publik yang sama yang mengaudit Lee dan Sukarta dikenal dengan istilah audit tenure (Chintya Dewi & Dwiyantri, 2019). Lamanya perikatan auditor dengan auditee dapat memberikan bukti bahwa *audit tenure* berdampak pada kualitas audit.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Hasanah dan Sari Putri (dalam Arfianti, 2019), *audit tenure* meningkatkan kualitas audit. Selain itu, audit tenure ditemukan oleh Dewi dan Dwiyantri (2019) untuk meningkatkan kualitas audit. Namun, Pertamy dan Lestari (Soares dkk., 2021) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak mempengaruhi kualitas audit. Setiap auditor harus memiliki independensi dan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit. Auditing Standard 200 mendefinisikan independensi akuntan publik sebagai kemampuan untuk membentuk opini audit tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Seorang auditor dituntut untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam menyatakan pendapat dan pandangannya. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pihak terkait, dengan independensi auditor memastikan bahwa ia tidak memihak pihak mana pun, yang penting untuk kebebasan berpendapat (Krisna Naradipa dan Supadmi, 2019).

Auditor tidak memiliki hak untuk membiarkan kepentingan orang lain mempengaruhi cara mereka melakukan pekerjaannya. Auditor tidak diperkenankan membiarkan kepentingan orang lain mempengaruhi cara mereka menjalankan tugasnya. Penelitian sebelumnya seperti penelitian Ismiyati (2019), menunjukkan bahwa independensi berdampak positif terhadap kualitas audit. Auditor tidak hanya dituntut untuk menjaga pola pikir independen tetapi ia juga harus menghindari melakukan apa pun yang dapat menyebabkan publik mempertanyakan independensinya.

Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal deteksi kesalahan, pemahaman kesalahan, dan mencari penyebab kesalahan tersebut. Secara teknis semakin banyak pekerjaan yang diselesaikan seorang auditor semakin sering ia menemukan sesuatu yang memerlukan penanganan khusus selama pekerjaan yang sama dan pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. Kemampuan auditor untuk menemukan, memahami dan mengidentifikasi alasan kecurangan atau kesalahan, serta untuk memberikan penilaian atas akun keuangan yang diaudit meningkat seiring dengan pengalaman.

Mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh auditor, masyarakat meragukan keakuratan audit KAP. Hal ini menimbulkan risiko terhadap integritas laporan keuangan yang memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, termasuk orang-orang yang bergantung padanya. Pengguna laporan keuangan auditan yang memiliki keyakinan penuh kepada KAP meminta agar KAP memberikan perhatian khusus terhadap kualitas audit yang dilakukannya.

Salah satu kasus yang terjadi pada KAP Kota Medan yaitu sanksi pembekuan izin yang dikenakan terhadap Drs. Biasa Sitepu pada Tanggal sanksi 03 April 2018 dengan lama sanksi 6 bulan dan No.Sanksi: 238.KM.1.2018, melakukan pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) – Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan transaksi PT Jui Shin Indonesia tahun buku 2016 khususnya terkait belum melakukan pengujian saldo awal (SA Seksi 510 perikatan audit tahun pertama, saldo awal) dan tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldopiutang usaha, utang usaha, aset tetap, persediaan dan harga pokok penjualan (SA 500 bukti audit) (<http://pppk.kemenkeu.go.id/>).

Misalnya, dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk, Kementerian Keuangan juga menemukan kesalahan dalam hasil audit laporan keuangan tahun 2018 yang diselesaikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP). Periode pendapatan yang salah dilaporkan oleh AP. Pada kenyataannya, AP belum menemukan bukti audit yang cukup untuk mendukung pengakuan ini berdasarkan persyaratan aktual perjanjian dan kejadian setelah tanggal pengajuan laporan keuangan. Standar Audit 500 dan 560 jelas rusak. Kementerian Keuangan kemudian memberlakukan sanksi, termasuk pembekuan izin selama 12 bulan untuk AP Kasner Sirumapea dan teguran tertulis ditambah dengan peningkatan sistem kendali mutu KAP. (<https://www.cnnindonesia.com/>).

Selanjutnya pada kasus di Jakarta, 7 Maret 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan sanksi berupa Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Akuntan Publik (AP) atas Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023, dan KEP-4/NB.1/2023 tanggal 24 Februari 2023. Sanksi tersebut dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KAP yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) dari tahun 2014 s.d. 2019.

Sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK dikenakan kepada KAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Berdasarkan surat keputusan tersebut di atas, maka: KAP KNMT tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan dan wajib menyelesaikan kontrak penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 yang telah diterima sebelum ditetapkannya keputusan, paling lama 31 Mei 2023. Berdasarkan pemeriksaan KAP dimaksud tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini membuat seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan WAL masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku, sehingga pemegang polis tetap membeli produk WAL yang menjanjikan *return* yang cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya (<https://www.ojk.go.id>).

Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, perolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen. Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan. Hal ini berupa keterkaitan yang cukup lama antara personal senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional.

Hal-hal tersebut di atas dapat timbul apabila pelaksanaan audit tidak sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menurunkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Fenomena ini juga mengurangi ketergantungan informasi yang disajikan dalam laporan audit yang dihasilkan, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh KAP lain (Suciana & Setiawan, 2018). Dengan banyaknya kontroversi kualitas audit di Indonesia yang melibatkan KAP dan entitas pemerintah, maka penting dilakukan penelitian tentang kualitas audit. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik yang mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, *Audit Tenure*, Independensi, dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Medan)“**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Setiap auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan memiliki sikap dan kewajiban (akuntabilitas) yang berbeda-beda, yang berdampak pada kualitas auditnya.
2. Kemungkinan tidak semua auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan berpegang pada prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya, yang dapat berdampak pada akurasi pelaksanaan audit.
3. Diduga tenure yang singkat akan menyebabkan minimnya pengumpulan bukti, sehingga sulit untuk mengidentifikasi data yang tidak akurat atau data yang sengaja dikecualikan oleh manajer perusahaan.
4. Pentingnya pengalaman seorang auditor karena pengalaman terkait dengan kinerja auditor. Akan tetapi seorang auditor yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi belum tentu memiliki kualitas audit yang baik pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
5. Auditor yang memiliki akuntabilitas, audit tenure, independensi dan pengalaman kerja auditor yang tinggi tidak selalu diikuti oleh kualitas audit yang baik pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terkaburkan oleh ruang lingkup yang terlalu luas, maka peneliti menetapkan batasan masalah penelitian berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang berkaitan

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. Penelitian ini dibatasi pada variabel akuntabilitas, independensi, *audit tenure*, dan pengalaman kerja auditor.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan?
4. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan?
5. Apakah akuntabilitas, *audit tenure*, independensi, dan pengalaman kerja auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada Kantor

Akuntan Publik di Kota Medan.

3. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
5. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, *audit tenure*, independensi, dan pengalaman kerja auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

1.6. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang dampak kualitas audit terhadap akuntabilitas, *audit tenure*, independensi, dan pengalaman kerja auditor.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan dan menjadi sumber bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tambahan mengenai pengaruh akuntabilitas auditor, *tenure*, independensi, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.

3. Bagi Instansi/Objek yang diteliti

Penelitian ini diantisipasi untuk menambah praktik audit organisasi perusahaan khususnya KAP, dan auditor pada khususnya.